



**PERJANJIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENELITIAN DASAR**

**SUMBER DANA DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT, DEPUTI
BIDANG PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN RISET DAN
TEKNOLOGI/BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2020**

Nomor : 225-63/UN7.6.1/PP/2020

Pada hari ini **JUMAT** tanggal **DUA PULUH** bulan **MARET** tahun **DUA RIBU DUA PULUH**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Jamari, S.T., M.T.** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro berkedudukan di Kota Semarang, berdasarkan SK Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 561/UN7.P/KP/2019 tanggal 2 Agustus 2019 tentang pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro periode masa jabatan 2019-2022, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Dian Wijayanto, S.Pi., M.M., M.S.E.** : Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Penelitian Dasar Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan perjanjian penugasan pelaksanaan penelitian tahun anggaran 2020 antara Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 5/E1/KP.PTNBH/2020 tanggal 18 Maret 2020, disebutkan dalam pasal 4 ayat (2) bahwa Universitas Diponegoro mempunyai kewajiban membuat kontrak penelitian dengan ketua pelaksana penelitian untuk pengaturan hak dan kewajiban pelaksanaan penelitian di lingkungan Universitas Diponegoro serta berdasarkan Amandemen Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2020 Antara Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan Universitas Diponegoro Nomor: 5/AMD/E1/KP.PTNBH/2020 Tanggal 11 Mei 2020.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Penelitian yang memuat antara lain nama tim pelaksana, skema penelitian, judul penelitian, jumlah dana, tata cara pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan penugasan, pencantuman nama pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah, penggunaan dana keuangan, luaran penelitian dan sanksi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Ruang Lingkup Penugasan

PIHAK PERTAMA menugaskan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima penugasan dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan penelitian skema Penelitian Dasar pada Tahun Anggaran 2020.

Pasal 2
Tim Peneliti, Judul, dan Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** menugaskan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan penelitian dengan Tim Peneliti, Judul Penelitian, dan Fakultas sebagai berikut :

Tim Peneliti	Judul Penelitian	Fakultas
1. Dr. Dian Wijayanto, S.Pi., M.M., M.S.E. 2. Prof. Dr. Ir. Azis Nur Bambang, M.S. 3. Faik Kurohman, S.Pi., M.Si.	PEMODELAN BIOEKONOMI PERIKANAN MULTI-SPEIES DI PROPINSI JAWA TENGAH	Perikanan dan Ilmu Kelautan

- (2) Dana untuk melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp108.720.000,00 (*Seratus delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah*) termasuk pajak.
- (3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk selanjutnya disebut sebagai Dana Penelitian.
- (4) Dana Penelitian dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional tahun 2020.

Pasal 3
Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pembayaran tahap pertama sebesar 70% dari Dana Penelitian yaitu $70\% \times \text{Rp}108.720.000,00 = \text{Rp}76.104.000,00$ (*Tujuh puluh enam juta seratus empat ribu rupiah*), yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah revisi proposal penelitian sesuai dana yang disetujui oleh Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional ke laman SIMLITABMAS serta menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Penelitian.
 - Pembayaran tahap kedua sebesar 30% dari total Dana Penelitian yaitu $30\% \times \text{Rp}108.720.000,00 = \text{Rp}32.616.000,00$ (*Tiga puluh dua juta enam ratus enam belas ribu rupiah*), dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah catatan harian pelaksanaan penelitian, Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan dan Luaran Penelitian, paling lambat tanggal 10 Desember 2020 ke laman SIMLITABMAS serta mengikuti monitoring dan evaluasi penelitian.
 - Pembayaran Dana Penelitian tahap kedua sebesar 30% sebagaimana disebut pada ayat (1) butir b dilakukan dengan mentransferkan ke rekening penelitian dalam posisi blokir.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut akan dibayarkan melalui rekening atas nama **PIHAK KEDUA** pada bank yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4
Pemblokiran Dana Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** memberikan kuasa penuh kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan blokir saldo sejumlah dana yang telah dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** belum memenuhi segala kewajiban dan persyaratan pencairan;
- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak melakukan pemblokiran dana penelitian tahap pertama (70%) yang telah ditransferkan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK PERTAMA** melakukan pemblokiran dana penelitian tahap kedua (30%) yang telah ditransferkan kepada **PIHAK KEDUA**;
- (4) Pembukaan blokir sebagaimana disebut pada ayat (3) dilakukan setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan seluruh kewajibannya.

Pasal 5
Jangka Waktu Pelaksanaan Penelitian

Perjanjian pelaksanaan kegiatan penelitian ini berlaku mulai tanggal **20 Maret 2020** sampai dengan **10 Desember 2020**

Pasal 6
Monitoring dan Evaluasi

PIHAK KEDUA wajib mengikuti monitoring dan evaluasi penelitian yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan persyaratan:

- (1) Mengunggah Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) ke laman SIMLITABMAS.
- (2) Mengumpulkan SPJ penggunaan dana tahap pertama (70%) sekurang-kurangnya dalam bentuk draf.

Pasal 7
Target Luaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran penelitian sebagaimana yang dijanjikan dalam proposal berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8
Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
 - a. Memberikan pendanaan penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - c. Melakukan penilaian luaran penelitian.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 1. Mengunggah ke laman **SIMLITABMAS** dokumen sebagai berikut:
 1. Revisi proposal penelitian.
 2. Catatan harian pelaksanaan penelitian.
 3. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian bagi penelitian tahun berjalan

4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan.
5. Laporan akhir tahun penelitian bagi penelitian yang sudah berakhir.
6. Luaran penelitian.
7. Berkas seminar hasil penelitian bagi penelitian yang sudah berakhir.

paling lambat tanggal 10 Desember 2020.

b. Bilamana diperlukan, **PIHAK PERTAMA** dapat meminta kepada **PIHAK KEDUA** untuk menyerahkan dokumen hasil unggahan sebagaimana disebut pada ayat (2) dalam bentuk *hardcopy* dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ditulis dalam kertas ukuran A4.
2. Ditulis dengan *font Times New Romans* ukuran 12 spasi 1,5.
3. Di sampul (*cover*) bagian bawah ditulis:

Dibiayai oleh: Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2020
--

c. Menyerahkan laporan penggunaan dana penelitian (70% dan 30% dijilid menjadi satu) kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk *hardcopy (Soft Cover Laminating)* sebanyak 1 eksemplar asli dan 1 eksemplar disimpan **PIHAK KEDUA** **paling lambat tanggal 10 Desember 2020.**

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dari **PIHAK PERTAMA** yaitu Mendapatkan Dana Penelitian.

Pasal 9 Penilaian Luaran

- (1) Luaran penelitian dapat berupa luaran wajib dan luaran tambahan.
- (2) Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10 Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 11 Pajak dan Meterai

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Tata cara pembayaran pajak diatur oleh **PIHAK PERTAMA** dalam panduan pertanggungjawaban Keuangan Penelitian.

- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya Meterai dalam surat penugasan ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 12

Kekayaan Intelektual dan Aset Tetap yang dihasilkan

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah milik negara yang diberikan kepada Universitas Diponegoro dan diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan pemberi dana dalam hal ini Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (3) Bilamana pelaksanaan penelitian ini menghasilkan aset tetap maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** yang dilampiri berita acara serah terima dengan dilengkapi nomor Registrasi Pengelolaan Barang Milik Negara.
- (4) Hasil penelitian berupa aset tetap dari kegiatan ini dicatat secara tertib dan akuntabel dalam inventaris fakultas homebase ketua peneliti dan menjadi aset Universitas Diponegoro.

Pasal 13

Sanksi

Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam surat penugasan ini, maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pembatalan Surat Penugasan

Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka surat penugasan penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 15

Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Penugasan Pelaksanaan Penelitian yang disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini antara lain: bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai bukti-bukti yang

Pasal 16

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Surat Penugasan ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, sekiranya tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum dengan memilih tempat di Pengadilan Negeri Semarang, sebagai upaya hukum tingkat pertama dan terakhir.

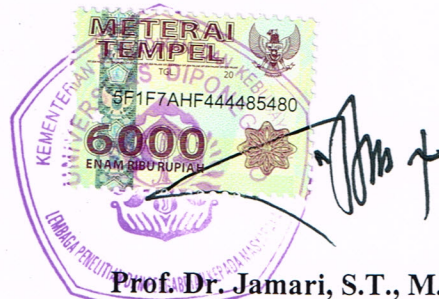
Pasal 17

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini diatur kemudian antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang akan dituangkan dalam bentuk addendum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari surat penugasan ini.
- (3) Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK KEDUA

Dr. Dian Wijayanto, S.Pi., M.M., M.S.E.
NIDN 0027127507

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Jamari, S.T., M.T.
NIP 197403042000121001